

SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP

TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF

KEPERDATAAN

(Studi Putusan Nomor: 29/pdt.G/2023/PN.Skh)



Disusun Dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

Devana Ardelia Najlaa

C100200022

Prodi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP
TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF
KEPERDATAAN**

(Studi Putusan Nomor: 29/pdt.G/2023/PN.Skh)

Oleh:

Devana Ardelia Najlaa

C100200022

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen pembimbing



Fahmi Fairuzzaman, S.H.,M.H.,L.L.M

NIK/NIDN. 0426099302

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari/ Tanggal : Rabu, 3 April 2024

Dewan Penguji

1. Fahmi Fairuzzaman, S.H.,M.H.,L.L.M

(Ketua Dewan Penguji)

()

2. Dr. Arief Budiono, S.H., M.H.

(Anggota Dewan Penguji I)

()

3. Diana Setiawati, S.H., LLM.

(Anggota Dewan Penguji II)

()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIDN.0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devana Ardelia Najlaa

NIM : C100200022

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 21 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Devana Ardelia Najlaa

NIM. C100200022

MOTTO

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

Q.S Al Insyirah: 5-6

*“It’s not always easy. But that’s life be strong,
cause there are better days ahead.”*

-LM-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada orang tua papa dan mama tercinta. Terima kasih atas dukungan dan cinta kasih yang tulus serta doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis.
2. Kepada adek satu-satunya, Dek Angga. Terima kasih atas kerja samanya.
3. Kepada pacarku, Mas Adit. Terima kasih atas dukungannya dalam bentuk mengingatkan selalu untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada sahabat-sahabatku SMP dan SMA, Lintang dan Winda. Terima kasih atas dukungannya dalam bentuk menghibur agar tidak gila dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Teman-Teman seangkatan, Nabila dan Pradipta. Terima kasih atas dukungannya dalam bentuk memberikan ide skripsi ini dan semoga persahabatan kita tetap terjaga.
6. Kepada Teman baru, Iza. Terima kasih atas dukungannya dalam bentuk menyemangati dan mendoakan agar menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas perkenannya, dan limpahan rahmat serta karunia Nya, Shalawat serta salam dipanjatkan kepada Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW. Saya dapat menyelesaikan skripsi ini, Karena skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum dimana penulis mengambil judul berjudul “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF KEPERDATAAN (Studi Putusan Nomor: 29/pdt.G/2023/PN.Skh)”.

Andaikata saya memiliki sesuatu yang lebih berharga dari apapun di dunia ini, maka tanpa ragu penulis akan memberikan itu semua kepada orang tua saya. Saat ini saya hanya dapat menghaturkan sebesar-besarnya terimakasih yang akan selalu terasa kurang dan permintaan maaf dari tulusnya hati yang terdalam serta hormat yang paling tinggi kepada kedua orangtua saya tercinta, Papa Muhammad Anshar Wahyuddin S.H.,M.H., dan Mama Purnita Titit Apriyani S.H., yang akan selalu saya sayangi dan hormati. Atas semangat perjuangan dan pengorbanan merekalah pada akhirnya saya bisa menjadi seperti saat ini. Restu dan doa mereka akan selalu menjadi bekal yang tak ternilai bagi saya.

Saya juga mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Fahmi Fairuzzaman, S.H.,M.H.,L.L.M selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk berbagi pemikiran, gagasan, saran dan membantu saya dalam mengerjakan dan penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Arief Budiono, S.H., M.H. dan Ibu Diana Setiawati, S.H., LLM. yang telah menjadi penguji dalam sidang skripsi saya.
4. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

5. Adek Erlangga Syahputra, selaku adek kandung saya satu-satunya yang sangat saya sayangi. Partner Kerjasama yang baik dalam segala hal dari waktu bayi hingga sekarang.
6. Mas Aditya Taufiqurrahman, selaku pacar saya yang selalu menjadi tempat keluh kesah, yang selalu marah-marah tapi dalam hal baik, orang yang selalu ada dalam suka maupun duka dan orang yang selalu support saya dalam hal apapun.
7. Lintang Ari Kusumastuti, selaku sahabat SMP saya yang sangat keibuan, menemani saya dari SMP dalam segala hal, udah banyak gak bisa disebutkan satu-satu. Winda Dwi Sugiyatmi, selaku sahabat SMA saya yang sangat lemot tetapi sangat baik hati, tidak bisa disebutkan satu-satu.
8. Nabila Mazidatul Maftuhah selaku teman seangkatan sekaligus sahabat saya di masa kuliah yang sangat tertutup tapi jika dikenal lebih jauh sangatlah hangat, terima kasih telah menjadi sahabat saya selama perkuliahan berlangsung dan semoga kita sukses bersama. Pradipta Arya .P. selaku teman seangkatan, terima kasih telah memberikan ide-ide selama saya menulis skripsi ini, semoga kita sukses bersama. Terakhir, Izatul Lutfah selaku teman baru saya yang sekarang menjadi sahabat penulis. Terima kasih atas bentuk semangatnya dan doanya, semoga sukses.

Dalam penulisan skripsi ini, saya menyadari sepenuhnya bahwa masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan penulis dalam menganalisis cakupan materi. Hal ini disebabkan keterbatasan yang ada pada diri saya baik dalam pengetahuan maupun kurangnya pengalaman menulis. Oleh karena itu, atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saya memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun. Harapan saya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
1. MANFAAT TEORITIS.....	8
2. MANFAAT PRAKTIS.....	8
E. METODE PENELITIAN.....	9
a) METODE PENELITIAN.....	9
b) KAJIAN PENELITIAN.....	9
F. JENIS DAN SUMBER DATA.....	9
1) BAHAN HUKUM PRIMER.....	9
2) BAHAN HUKUM SEKUNDER.....	10
c) METODE PENGUMPULAN DATA.....	10
d) METODE ANALISIS DATA.....	10

G. KERANGKA PEMIKIRAN.....	11
H. SISTEMATIKA SKRIPSI.....	13
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	15
A. LINGKUNGAN HIDUP.....	15
B. PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP.....	20
C. PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP MENURUT ATURAN.....	20
D. AMDAL (ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN)	23
E. PT RAYON UTAMA.....	27
F. TANGGUNGJAWAB HUKUM KEPERDATAAN.....	27
G. PRESPEKTIF ISLAM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP.....	32
BAB 3 PEMBAHASAN.....	36
A. PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU.....	36
B. ANALISIS TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF KEPERDATAAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO NOMOR: 29/Pdt.G/2023/PN.Skh.....	45
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban perusahaan industri terkait dugaan pencemaran lingkungan dalam putusan hukum perdata dan peran Dinas Lingkungan Hidup. Peneliti mengevaluasi dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan perkara Nomor: 29/pdt.G/2023/PN.Skh. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif/ doktrinal. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup sudah tidak memiliki wewenang terhadap dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan industri berdasarkan peraturan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menjadi peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja karena sudah mendapatkan sanksi administratif oleh Menteri Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Bupati Sukoharjo sebanyak 2 kali. Sehingga perusahaan industri tersebut didakwa secara pidana dalam perkara pidana nomor: 152/pid.B/LH/2023/PN Skh, Putusan pidana Pengadilan Negeri Sukoharjo ditetapkan, namun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh warga. Kemudian warga mengajukan *Gugatan Class Action* ke Pengadilan Negeri Sukoharjo. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 29/pdt.G/2023/PN.Skh menolak seluruh gugatan.

Kata Kunci: Perusahaan industri, pencemaran lingkungan, hukum perdata

ABSTRACT

This research aims to examine the liability of industrial companies related to alleged environmental pollution in civil law decisions and the role of the Environmental Agency. The researcher evaluates by referring to the Sukoharjo District Court Decision with case number: 29/pdt.G/2023/PN.Skh. This research method uses normative/doctrinal legal research. In this study, it is concluded that the Environmental Agency no longer has authority over alleged environmental pollution by industrial companies based on the new law, namely Law Number 6 of 2023 which is a government regulation replacing Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation because it has received administrative sanctions by the Minister of the Ministry of Environment and Forestry and the Sukoharjo Regent twice. So that the industrial company was criminally charged in criminal case number: 152/pid.B/LH/2023/PN.Skh, the Sukoharjo District Court's criminal verdict was determined, but not in accordance with what the residents wanted. the residents filed a Class Action Lawsuit to the Sukoharjo District Court. The verdict of the Sukoharjo District Court Number: 29/pdt.G/2023/PN.Skh rejected the entire lawsuit.

Keywords: Industrial company, environmental pollution, civil law.